



**PUTUSAN**  
**Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap    | : | UJANG USMAN Bin MAD YASIN   |
| Tempat lahir       | : | Bogor   |
| Umur/tanggal lahir | : | 55 Tahun/ 05 Juli 1964  |
| Jenis kelamin      | : | Laki-Laki   |
| Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : | Kp. Sodong Rt. 020 Rw. 010 Desa Tanjungsari<br>Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. |
| Agama              | : | Islam   |
| Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 s/d tanggal 01 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2019 s/d 10 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa UJANG USMAN BIN MAD YASIN" bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" dalam Dakwaan Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "UJANG USMAN BIN MAD YASIN" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - 1 (satu) Buah Handphone Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna kuning;
  - Surat Keterangan dari Leasing PT. OTTO MULTIAHARA;
  - Bukti Angsuran ke Leasing PT. OTTO MULTIAHARA;
  - Fotocopy Surat PernyataanDipergunakan dalam Perkara Acep Bin Anto
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

Bahwa Terdakwa Ujang Usman Bin Mad Yasin, pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Acep Bin Anto yang beralamat di Kp. Sampora Rt.012/006 Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kecamatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 saksi korban Muhammad Ismail ingin melakukan over credit 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol B 1674 FFC warna abu-abu Tahun 2009 No. Rangka: MHFXW43G294042919, No. Rangka 1 TR6717583 atas nama Shin Yong Sup milik saksi korban kepada saksi Acep Bin Anto melalui saksi Eko Purnomo, kemudian sekira jam 14.00 Wib tanggal 18 Mei 2018 saksi korban menyuruh saksi Hendrik Saputra untuk mengantarkan mobil tersebut kepada saksi Eko Purnomo, bahwa saksi Eko Purnomo mengatakan bahwa terdakwa bersedia untuk melakukan over credit 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No.Pol B 1674 FFC secara resmi di PT. Otto Finance dengan biaya over credit sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan disepakati oleh saksi korban. Setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi Acep Bin Anto melalui saksi Eko Purnomo dan saksi Hendrik Saputra yang disaksikan oleh saksi Ade Kosasih untuk selanjutnya saksi korban menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Hendrik Saputra.
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 jam 11.00 Wib atau sebelum serah terima 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No.Pol B 1674 FFC dilakukan oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Hendrik Saputra yang disaksikan saksi Ade Kosasih kepada saksi Acep Bin Anto, saksi Acep Bin Anto menghubungi terdakwa dengan mengatakan "pak ujang ada mobil tinggal bayar terus bawa mobilnya" dan dijawab oleh terdakwa, "ok pak acep kalau sudah deal harganya saya kesana". Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Acep Bin Anto dan terjadi serah terima 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No. Pol B 1674 FFC berikut dengan kunci dan STNK An. Shin Yong Sup milik saksi korban dengan harga Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli atau melakukan over credit 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No. Pol B 1674 FFC milik saksi korban Muhammad Ismail tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana mestinya dalam melakukan jual beli atau over credit.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kampung Sampora Rt.012/006 Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, Saksi akan melakukan take over mobil milik Saksi tersebut secara resmi kepada Saksi Acip , dimana pada saat itu Saksi menyuruh Saksi Hendrik Saputra untuk mengantarkan mobil tersebut kepada sdr. Eko Purnomo, dimana sdr. Eko Purnomo mengatakan bahwa mobil tersebut akan akan di take over kepada Saksi Acip secara resmi dengan biaya take over sebesar Rp.25.000.000,-, lalu Saksi pun setuju kemudiann mobil tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui sdr. Eko Purnomo dan sdr. Hendrik Saputra lalu Saksi menerima uang dari Saksi Hendrik Saputra sebesar Rp.25.000.000,-, lalu Saksi menemui Saksi Acip dan pada saat bertemu dengan Saksi Acip, Saksi membuat kesepakatan akan take over secara resmi ke leasing PT.Otto Finance namun ternyata pada saat Saksi mengajak ke leasing PT.Otto Finance Saksi Acip tidak mau, dan Saksi pun merasa curiga, kemudian Saksi menelpon kembali Saksi Acip untuk mengambil mobil milik Saksi tersebut, dan mengembalikan uang take over tersebut namun nomor Saksi Acip tidak aktif dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada pada Saksi Acip lagi dan sudah di jual kepada Terdakwa.
  - Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil merk toyota innova No.Pol B-1674 FFC warna abu-abu tahun 2009 No.Rangka MHFXW43G294042919 No.Mesin 1TR6717583 atas nama Shin Yong Sup yang merupakan milik Saksi di serahkan kepada Saksi Acip juga beserta STNK, 1 (satu) buah kunci kontak dan bukti angsuran

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Acip ingkar dalam kesepakatan dimana kesepakatan tersebut akan take over resmi di leasing PT. Otto Finance namun Saksi Acip tidak mau dan mobil yang Saksi berikan kepada Saksi Acip tersebut sudah Saksi Acip alihkan kepada orang lain.
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Saksi Acip untuk menanyakan mobil milik Saksi dan Saksi datang ke rumah Saksi Acip bersama dengan sdr. Eko Purnomo
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga memberikan kendaraan tersebut untuk di take over resmi kepada Saksi Acip dikarenakan Saksi Acip mau melakukan take over resmi dan datang langsung ke leasing PT. Otto Finance sehingga Saksi percaya
- Bahwa yang mengetahui mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Acip adalah Saksi sendiri bersama dengan sdr. Eko Purnomo, Saksi Hendri Saputra dan sdr. Ade Kosasih
- Bahwa pada saat itu Saksi Acip sendiri yang memberitahu kepada Saksi bahwa mobil tersebut sudah berpindah kepada orang lain yaitu sdr.ujang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

## 2. Saksi HENDRIK SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kampung Sampora Rt.012/006 Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, kepada Saksi Acip ada diserahkan berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota innova No.Pol B-1674 FFC warna abu-abu tahun 2009 No.Rangka MHFXW43G294042919 No.Mesin 1TR6717583 atas nama Shin Yong Sup, berikut STNK, 1 (satu) buah kunci kontak dan bukti angsuran
- Bahwa awalnya korban Mohamad Ismail akan take over mobil tersebut secara resmi kepada Saksi Acip melalui sdr. Eko Purnomo, lalu saat itu korban menyuruh Saksi untuk mengantarkan mobil tersebut kepada sdr. Eko Purnomo, dimana sdr. Eko Purnomo mengatakan bahwa mobil tersebut akan di take over kepada Saksi Acip secara resmi dengan biaya take over sebesar Rp. 25.000.000,- lalu korban pun setuju kemudian mobil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Saksi Acip melalui sdr. Eko Purnomo, lalu korban menerima uang dari Saksi sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian korban menemui Saksi Acip dan pada saat bertemu dengan Saksi Acip, korban membuat kesepakatan akan take over resmi ke leasing PT.Otto Finance namun ternyata pada saat korban mengajak Saksi Acip ke leasing PT.Otto Finance, Saksi Acip tidak mau dan korban curiga kemudian korban menelpon kembali Saksi Acip untuk mengambil mobil tersebut dan mengembalikan uang take over tersebut namun nomor Saksi Acip tidak aktif dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada pada Saksi Acip lagi

- Bahwa yang membuat Saksi Korban yakin dan percaya memberikan kendaraan tersebut untuk di take over resmi kepada Saksi Acip dikarenakan Saksi Acip mau melakukan take over resmi dan datang langsung ke leasing PT.Otto Finance sehingga Saksi percaya
- Bahwa untuk sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan korban dan sdr. Eko Purnomo
- Bahwa yang Saksi ketahui kendaraan milik korban tersebut sudah berpindah ke tangan orang lain yaitu kepada Terdakwa dan yang mengatakannya adalah Saksi Acip sendiri
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi ACEP Bin ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kampung Sampora RT.012/006 Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, Saksi ada menerima take over 1 (satu) unit mobil merk toyota innova No.Pol B-1674 FFC warna abu-abu tahun 2009 No. Rangka MHFXW43G294042919 No. Mesin 1TR6717583 atas nama Shin Yong Sup milik korban Mohamad Ismal tersebut dari korban dengan alasan Saksi mau take over resmi dengan biaya take over sebesar Rp.25.000.000,- lalu korban pun setuju, selanjutnya Saksi menyerahkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada sdr. Kosasih dan sdr. Eko Purnomo dengan persetujuan dari korban Mohamad Ismail kemudian Saksi menerima mobil tersebut lalu Saksi tidak melakukan take over secara resmi di leasing kemudian mobil tersebut Saksi alihkan kepada Terdakwa di daerah Cikalong, Kab. Cianjur

- Bahwa uang hasil mengalihkan mobil tersebut Saksi pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi ingin mendapatkan keuntungan
- Bahwa Saksi mengenal korban pada saat Saksi menerima take over mobil dari korban di rumah Saksi di Kp. Sampora Rt.012/006 desa Jayamulya kec. Serang Baru Kab. Bekasi dan ada kesepakatan pada tanggal 18 Mei 2018
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan tahun 2016 di Kp.Sampora RT.012/006 Desa Jaya Mulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi pada saat Saksi mengover alihkan mobil milik Saksi kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi dapat menggadaikan mobil milik korban tersebut kepada Terdakwa dikarenakan pada saat Saksi menerima take over dari korban biaya take over tersebut milik Terdakwa jadi mobil tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi hanya sebagai figur atau atas nama menerima take over
- Bahwa pada saat Saksi mengalihkan mobil tersebut kepada Terdakwa tidak miliki izin dari korban Mohamad Ismail dan juga korban Mohamad Ismail tidak mengetahuinya
- Bahwa Saksi ketika transaksi jual beli mobil tersebut dengan Terdakwa, Saksi berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa pada saat bertransaksi jual beli kendaraan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa " pak Ujang ada mobil tinggal bayar terus bawa mobilnya" dijawab oleh Terdakwa " ok Pak Acep, kalau sudah deal harganya saya kesana" dan dijawab lagi oleh Saksi "iyah pak Ujang ditunggu".

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kampung Sampora Rt.012/006 Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, Terdakwa ada menguasai 1 (satu) unit mobil merk toyota innova No.Pol B-1674 FFC warna abu-abu tahun 2009 No.Rangka MHFXW43G294042919 No.Mesin 1TR6717583 atas nama Shin Yong Sup adalah milik korban Mohamad Ismail
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi Acep menerima take over mobil tersebut dari atas nama korban dengan alasan take over resmi dengan biaya take over sebesar Rp.25.000.000,- kemudian korban setuju dan selanjutnya terjadilah transaksi dan kesepakatan kemudian Saksi Acep tidak melakukan take over secara resmi di leasing dan tidak menyetorkan angsuran mobil kemudian mobil tersebut Saksi Acep jual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim ke Indramayu, Jawa Barat kepada Muhammad
- Bahwa pada saat bertransaksi jual beli kendaraan tersebut Saksi Acep mengatakan kepada Terdakwa "pak ujang ada mobil tinggal bayar terus bawa mobilnya" dijawab oleh Terdakwa " ok pak acep, kalau sudah deal harganya saya kesana" dan dijawab lagi oleh Saksi Acep "iyah pak ujang ditunggu"
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Acep sejak pertengahan tahun 2015 di KP.Cariu Kab.Bogor pada saat bersama-sama menjadi sopir pengangkut pasir
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Saksi Acep dengan cara Terdakwa membayar sebesar Rp.28.000.000,- kepada Saksi Acep lalu mobil tersebut Terdakwa antar ke sdr. Muhammad dan sdr. Muhammad memberikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- lalu pada saat Terdakwa mengantarkan kepada sdr. Muhammad menghabiskan biaya antar sebesar Rp.1.500.000,- dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- untuk setiap unitnya
- Bahwa dari menjual mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat keuntungan
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Mohamad Ismail

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima mobil dari Saksi Acep sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota innova No.Pol B-1674 FFC warna abu-abu tahun 2009 No.Rangka MHFXW43G294042919 No.Mesin 1TR6717583 atas nama Shin Yong Sup, yang kedua berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2014, yang ketiga berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2017, yang keempat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2010 dan yang kelima berupa 1 (satu) unit Suzuki IGNIS tahun 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna kuning;
- Surat Keterangan dari Leasing PT. OTTO MULTIAHARA;
- Bukti Angsuran ke Leasing PT. OTTO MULTIAHARA;
- Fotocopy Surat Pernyataan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kampung Sampora Rt.012/006 Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, Terdakwa ada menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol B-1674 FFC warna abu-abu tahun 2009 No.Rangka MHFXW43G294042919 No. Mesin 1TR6717583 atas nama Shin Yong Sup adalah milik korban Mohamad Ismal
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi Acep menerima take over mobil tersebut dari atas nama korban dengan alasan take over resmi dengan biaya take over sebesar Rp.25.000.000,- kemudian korban setuju dan selanjutnya terjadilah transaksi dan kesepakatan kemudian Saksi Acep tidak melakukan take over secara resmi di leasing dan tidak menyetorkan angsuran mobil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil tersebut Saksi Acep jual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim ke Indramayu, Jawa Barat kepada Muhammad

- Bahwa pada saat bertransaksi jual beli kendaraan tersebut Saksi Acep mengatakan kepada Terdakwa “pak ujang ada mobil tinggal bayar terus bawa mobilnya” dijawab oleh Terdakwa “ ok pak acep, kalau sudah deal harganya saya kesana” dan dijawab lagi oleh Saksi Acep “iyah pak ujang ditunggu”
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Acep sejak pertengahan tahun 2015 di KP.Cariu Kab.Bogor pada saat bersama-sama menjadi sopir pengangkut pasir
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Saksi Acep dengan cara Terdakwa membayar sebesar Rp.28.000.000,- kepada Saksi Acep lalu mobil tersebut Terdakwa antar ke sdr. Muhammad dan sdr. Muhammad memberikan uang sebesar Rp. 31.000.000,- lalu pada saat Terdakwa mengantarkan kepada sdr. Muhammad menghabiskan biaya antar sebesar Rp.1.500.000,- dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- untuk setiap unitnya
- Bahwa dari menjual mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat keuntungan
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Mohamad Ismail
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima mobil dari Saksi Acep sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol B-1674 FFC warna abu-abu tahun 2009 No.Rangka MHFXW43G294042919 No.Mesin 1TR6717583 atas nama Shin Yong Sup, yang kedua berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2014, yang ketiga berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2017, yang keempat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2010 dan yang kelima berupa 1 (satu) unit Suzuki IGNIS tahun 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke - (1) KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa UJANG USMAN BIN MAD YASIN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

- ### Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 saksi korban Muhammad Ismail ingin melakukan over credit 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol B 1674 FFC warna abu-abu Tahun 2009 No. Rangka: MHFXW43G294042919, No. Rangka 1 TR6717583 atas nama Shin Yong Sup milik saksi korban kepada saksi Acep Bin Anto melalui saksi Eko Purnomo, kemudian sekira jam 14.00 Wib tanggal 18 Mei 2018 saksi korban menyuruh saksi Hendrik Saputra untuk mengantarkan mobil tersebut kepada saksi Eko Purnomo, bahwa saksi Eko Purnomo mengatakan bahwa terdakwa bersedia untuk melakukan over credit 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No.Pol B 1674 FFC secara resmi di PT. Otto Finance dengan biaya over credit sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan disepakati oleh saksi korban. Setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi Acep Bin Anto melalui saksi Eko Purnomo dan saksi Hendrik Saputra yang disaksikan oleh saksi Ade Kosasih untuk selanjutnya saksi korban menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Hendrik Saputra.

Menimbang, bahwa sekira hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 jam 11.00 Wib atau sebelum serah terima 1 (Satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No.Pol B 1674 FFC dilakukan oleh saksi Eko Purnomo dan saksi Hendrik Saputra yang disaksikan saksi Ade Kosasih kepada saksi Acep Bin Anto, saksi Acep Bin Anto menghubungi terdakwa dengan mengatakan "pak ujang ada mobil tinggal bayar terus bawa mobilnya" dan dijawab oleh terdakwa, "ok pak acep kalau sudah deal harganya saya kesana". Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Acep Bin Anto dan terjadi serah terima 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No. Pol B 1674 FFC berikut dengan kunci dan STNK An. Shin Yong Sup milik saksi korban dengan harga Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa membeli atau melakukan over credit 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan No. Pol B 1674 FFC milik saksi korban Muhammad Ismail tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana mestinya dalam melakukan jual beli atau over credit.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke - (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); Surat Keterangan dari Leasing PT. OTTO MULTIAHARA; Bukti Angsuran ke Leasing PT. OTTO MULTIAHARA; Fotocopy Surat Pernyataan 1 (satu) Buah Handphone Samsung warna hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna kuning masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Acep Bin Anto, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa Acep Bin Anto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Mohammad Ismail

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG USMAN BIN MAD YASIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Surat Keterangan dari Leasing PT. OTTO MULTIAHARA;
  - Bukti Angsuran ke Leasing PT. OTTO MULTIAHARA;
  - Fotocopy Surat Pernyataan.
  - 1 (satu) Buah Handphone Samsung warna hitam;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna kuning.Dipergunakan dalam Perkara Acep Bin Anto
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)